

PUTUSAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2017

PUTUSAN NOMOR 02/TSM/BWSL.SULTENG/I/2017, 17 HLM

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERSIFAT TSM OLEH BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif antara Pemohon a.n. Muhammad Risal Awie dan Termohon H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 dengan Objek dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Memeriksa dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang dan/atau Materi Lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.
 - Dalam Putusan Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat TSM, memuat Identitas Pemohon dan Termohon, Uraian Laporan Pelapor yang pada pokoknya memuat dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya berupa kartu relawan Sehati Zamra Nomor Urut 3 yang dilakukan secara TSM disertai bukti-bukti dan keterangan saksi, Uraian

Jawaban Terlapor disertai bukti-bukti dan keterangan saksi, Keterangan Lembaga Terkait yakni KPU Kabupaten Banggai dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pertimbangan Majelis. Selain itu Putusan ini memuat putusan yakni Menyatakan Terlapor H. Zainal Mus dan H. Rais D. Adam selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Urut 03 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan Memilih secara terstruktur, sistematis dan massif.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah oleh Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Asrifai, S.IP., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH., MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 30 Januari 2017.
- Zaidul Bahri Mokoagow, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Asrifai, S.IP., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH., MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa serta Ridwan Kasim, SH sebagai Sekretaris Majelis Pemeriksa.